BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO NOMOR 179/PID.B/2014/PN. PBL TENTANG KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING

A. Profil Pengadilan Negeri Probolinggo

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Probolinggo

Sejarah Pengadilan Negeri Pengadilan Probolinggo yang autentik tidak dapat kami kemukakan namun demikian menurut keterangan dari para pensiunan keryawan Pengadilan Negeri Probolinggo dan orang-orang jtua dapatlah dibagi menjadi 3 zaman, yakni :

Zaman Penjajahan Belanda Pada zaman penjajahan belanda, badan peradilan yang ada adalah Landgrecht : yaitu badan peradilan yang bertugas khusus mengadili perkara-perkara pelanggaran lalu lintas (rol jalan) dan dikepalai oleh seorang, dengan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah kotamadya dan Kabupaten Probolinggo. Landraat: yaitu badan peradilan yang bertugas mengadili perkara-perkara perdata dan pidana khusus bagi orang pribumi asli dan dikepalai oleh seorang voositter Landraad dengan dibantu seorang grifier/Panitera Sekretaris, dengan daerah hokumnya meliputi seluruh daerah kotamadya dan sebagian dari Kabupaten probolinggo. Sedangkan khusus perkara perdata bagi golongan asing diadili oleh residenti agreht yang dikepalai seorang residentie recther.

1) Zaman Kependudukan Jepang Pada zaman kependudukan Jepang, badan peradilan yang ada adalah Tjho Hocin yaitu badan peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkependudukan di Probolinggo, dan dikepalai oleh Tjho Hoountjo dengan dibantu oleh seorang Grifier/Panitera Sekretaris (Istilah dalam bahasa Jepang tidak tahu), yang disamping mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dengan daerah hukumnya melipuri daerah kotamadya ditambah dengan sebagian dari daerah Kabupaten Probolinggo.

2) Zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pada zaman pemerintahan Republik Indonesia, maka istilah Landraad maupun Tjho Hocin diganti dengan istilah Pengadilan Negeri/Ekonomi Probolinggo, dan saat ini menjadi Pengadilan Negeri Probolinggo, dan badan peradilan tersebut diketuai oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri seorang Panitera/Sekretaris, serta bertugas mengadili semua perkara-perkara perdata, pidana dan pelanggaran lalu lintas dengan hukumnya meliputi daerah Kota Probolinggo.

Kota yang menjadi daerah transit serta penghubung untuk kota-kota bagian timur di Jawa Timur seperti Jember, Banyuwangi, dan Malang ini memiliki wilayah seluas 56,67 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 191.522 jiwa (Sensus Penduduk 2000) adapun :

Batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Probolinggo

Utara : Selat Madura

Selatan : Kab.Probolinggo

Barat : Kab.Probolinggo

Timur : Kab.Probolinggo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan pada kawasan perencanaan meliputi fasilitas pendidikan umum dan madrasah. Pendidikan umum meliputi TK, SD, dan SMP sedangkan untuk madrasah meliputi MA (Madrasah Aliyah). Selain itu juga terdapat pondok pesantren.

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang melayani berupa puskesmas, puskesmas pembantu, prakter dokter dan bidan. Persebarannya mengikuti pola persebaran permukiman/rumah penduduk. Kebanyakan Puskesmas berada dekat dengan fasilitas pendidikan dan pemerintahan.

Sarana Dan Prasana Permukiman

Di wilayah Kota Probolinggo terdapat 6 sungai, yaitu kali Kedunggaleng, Umbul, Banger, legundi, Kasbah, dan Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dari arah selatan menuju utara sesuai dengan kelerengan wilayah dan mempunyai hulu di wilayah kabupaten Probolinggo. Air tanah di wilayah Kota Probolinggo umumnya jernih dan tidak berbau. Penduduk yang belum memperoleh fasilitas air minum umumnya menggunakan air tanah atau sumur pompa sebagai air minumnya. Kedalaman air tanah yang berdasarkan kedalaman air sumur, memiliki ukuran kedalaman yang bervariasi antara kedalaman 3 sampai 12 meter. Semakin ke selatan kedalamannya semakin tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging*

Di suatu Desa Pesisir yang bertempat di pantai kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo telah terjadi tindak pidana pencurian pohon mangrove bertempatan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 10.00 wib. Penebangan pohon mangrove seluas 3 x 20 m^3 dilakukan oleh Busrin alias Karyo Bin Mistiah selama 5 hari dengan menggunakan sebilah sabit dan di potong-potong kurang lebih menjadi 0,5 meter yang di taruh di parit dekat pantai desa.

Akibat perbuatan tersebut Busrin alias Karyo bin Mistiah dinyatakan sebagai terdakwa dikarenakan terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun dan tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menebang pohon mangrove tersebut. Oleh karena itu, terdakwa dikenai pasal 73 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu sebagai berikut:

> Menggunakan cara dan metode yang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 179/PID.B/2014/PN.PBL tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan tertanggal 18 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa dari persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) meter kubik kayu mangrove;
2. 1 (satu) buah sabit.

Menimbang, bahwa selain untuk membuktikan Dakwaanya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Budiantoni
   1) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, sekitar jam 10.00 Wib, di pesisir pantai desa pesisir kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo yang sedang menebang pohon mangrove di sekitar parit dekat pesisir pantai desa pesisir kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
   2) Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di duga menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemukiman, dan atau kegiatan lain di pesisir pantai desa pesisir kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo dan melakukan penebangan dengan sebilah sabit.

3) Bahwa saat penangkapan diketemukan barang bukti berupa pohon mangrove jenis api-api yang ditumpuk berupa potongan - potongan kayu berukuran ± 0,5 (setengah) meter.
4) Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama Saksi Avan Riyadi.
5) Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawan.
6) Bahwa keterangan Terdakwa terhadap Saksi, jika Terdakwa menebang pohon mangrove selama 5 (lima) hari.
7) Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan

2. Saksi Avan Riyadi

1) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, sekitar jam 10.00 Wib, di pesisir pantai desa pesisir kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo yang sedang menebang pohon mangrove di sekitar parit dekat pesisir pantai desa pesisir kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
2) Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di duga menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman, dan atau kegiatan lain di pesisir pantai desa pesisir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo dan melakukan penebangan dengan sebilah sabit.

3) Bahwa saat penangkapan diketemukan barang bukti berupa pohon mangrove jenis api-api yang ditumpuk berupa potongan - potongan kayu berukuran ± 0,5 (setengah) meter.
4) Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama Saksi Bambang Budiantoni.
5) Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawan.
6) Bahwa keterangan Terdakwa terhadap Saksi, jika Terdakwa menebang pohon mangrove selama 5 (lima) hari.
7) Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan.

3. Saksi Syamsul

1) Bahwa saksi menerangkan mendengar kejadian penebangan pohon mangrove yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 10.00 WIB.
2) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga saksi.
3) Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa jika ia menebang pohon mangrove sendirian dan dengan menggunakan sebilah sabit serta hasil tebangan tersebut masih ditumpukan lokasi penebangan dengan hasil tebangan pohon mangrove tersebut ± 2 (dua) M^3 dan akan dipakai untuk kayu bakar dan sudah melakukan penebangan pohon mangrove selama 5 (lima) hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bahwa pohon mangrove yang ditebang oleh Terdakwa, diatas lahan/tanah milik pemerintah / Desa Pesisir Probolinggo.
5) Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang keterangannya sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa menebang pohon mangrove pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, sekitar jam 10.00 WIB, di pesisir pantai desa pesisir kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo yang dilakukan sendirian dan dengan menggunakan sebilah sabit tersebut akan dipakai untuk kayu bakar;
2) Bahwa Terdakwa menebang mangrove selama 5 (lima) hari dengan cara memotong mangrove dengan menggunakan sebilah sabit setelah tumbang pohon mangrove tersebut di potong-potong berukuran $\pm$ 0,5 meter, selanjutnya pohon mangrove ditaruh di parit dekat pesisir pantai desa pesisir kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo;
3) Bahwa sebelum menebang pohon mangrove tersebut, Terdakwa tidak ijin siapa-siapa dan dan tidak ada yang menyuruh;
4) Bahwa lahan pohon mangrove yang di tebang Terdakwa seluas kurang lebih 3 x 20 M^3 (meter);
5) Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam10.00 Wib, di pesisir pantai termasuk Desa pesisir, kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, dimana terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengrusakan ekosistem mangrove yakni dengan cara menebang pohon mangrove jenis api-api dengan menggunakan sebilah sabit lalu setelah pohon tersebut tumbang, terdakwa memotongnya menjadi ± 0.5 meter kemudian menyimpannya di parit dekat pesisir pantai tersebut.
2) Bahwa tujuan dari terdakwa menebang pohon mangrove adalah untuk digunakan sebagai kayu bakar dan hal tersebut sudah terdakwa lakukan selama 5 (lima) hari, dan saat menebang pohon mangrove jenis api-api terdakwa tidak meminta ijin dari yang berwenang, sehingga jelas bahwa ada kesengajaan dari terdakwa untuk menebang pohon mangrove, yang hasil dari potongan kayu mangrove tersebut digunakan untuk diri terdakwa sendiri dan hal tersebut dilakukan secara sadar dan lebih dari sekali.
3) Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yakni menebang pohon mangrove tersebut dapat menyebabkan perubahan fungsi lingkungan dalam skala yang luas apabila dilakukan terus-menerus dan merusak lingkungan ekologis alam, terjadinya akumulasi pencemarandan menurunkan kwalitas air, sedangkan fungsi dari adanya pohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mangrove tersebut adalah untuk mengurangi resiko bencana, sebagai biofilter untuk penetralisir polutan dan logam berat dan sebagai penahan erosi atau abrasi yang mana hal tersebut sangat berguna bagi kepentingan banyak orang, sehingga dengan banyaknya fungsi dari pohon mangrove tersebut Pemerintah melarang adanya penebangan terhadap pohon mangrove.

4) Bahwa pohon mangrove berada di sekitar pesisir pantai yang tentunya bukan berada di halaman rumah terdakwa sehingga jelas terlihat bahwa ada keinginan dari dalam diri terdakwa yang dinyatakan dalam perbuatan terdakwa yakni dengan menebang pohon mangrove yang dilakukan secara sadar untuk keperluan diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 73 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangkan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangkan yaitu terdakwa Busrin Aliaskaryo Bin Mistiah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini.

2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang di maksud "Dengan Sengaja" yaitu Pelaku mengetahui dan menghendaki atas perbuatannya, serta menyadari akan akibat – akibat yang menyertai atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative kualifikasi, oleh karena itu jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad. 2. Telah terpenuhi dan terbeukti secara sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bawa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadany yaitu : "Dengan Sengaja Menggunakan Cara dan Metode yang Merusak Ekosistem Mangrove".

Menimbang, bahwa karena selama di persidangan dalam perkara ini, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dai pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alas an pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal – hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa merusak ekosistem mangrove dapat menimbulkan bahaya pada orang lain.

Hal – hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sabit, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka majelis menetapkan jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa 2 (dua) meter kubik kayu mangrove, karena merupakan hasil dari tindak pidana maka majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 179/PID.B/2014/PN.PBL.

Mengingat dan memperhatikan pasal 73 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil dan Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Busrin Alias Karyo Bin Mistiah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan Sengaja Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
    1. 2 (dua) meter kubik kayu Mangrove;
    2. 1 (satu) buah sabit;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id